



P U T U S A N

NOMOR 368/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDY TJANTO**
Tempat lahir : Singkawang (Kalimantan Barat)
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KH. Fudhoil Pasar Lama Cikarang RT. 001
Kel. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
Prov. Jawa Barat,
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa di persidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa ANDY TJANTO pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Pangeran Jayakarta arah utara disebelah Gereja Sion Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban PEI HUI (WNA) meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai SIM C (Surat Izin Mengemudi) mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi B-3348-ZE membonceng saksi EKO DARMANTO WIJAYA berangkat dari arah Mangga Dua menuju daerah Jakarta Barat, sesampainya di Jl. Pangeran Jayakarta tepatnya disebelah Gereja Sion Tamansari dengan keadaan jalan terbagi 2 (dua) arah, median jalan 1 (satu) meter dimana median jalan ditanami pepohonan dan setiap arah terbagi menjadi 2 (dua) lajur yang mana setiap lajur lebarnya 3,5 (tiga koma lima) meter pada saat itu malam hari, cuaca sedikit mendung, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi dan pandangan sedikit terhalang oleh pohon-pohon yang berada di media jalan yang mana terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 50 km/jam dengan posisi kendaraan agak ketengah jalan, sesampainya di jalan lurus pada jarak 5 (lima) meter terdakwa melihat korban PEI HUI menyeberang jalan dari arah depan, atas hal tersebut terdakwa berusaha menghindari kesamping kiri namun tidak berusaha mengurangi kecepatannya sehingga terjadilah benturan antara ban depan sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor Polisi B-3348-ZE dengan korban PEI HUI yang mengakibatkan jatuh terlentang dengan jarak 1 (satu) meter menjauhi sepeda motor dan bodi depan sepeda motor rusak dan ban sepeda motor pecah. Bahwa akibat dari benturan tersebut korban PEI HUI mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada pinggang kanan, lecet pada kepala bagian belakang dan meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Husada Nomor : 10/I/2018/VR tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. TONY EFENDI

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka memar, pendarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 048/VER.4972a.1.12.17/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F (K), DFM, SH dan dr. Sofiana dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara tiga puluh lima hingga empat puluh lima tahun bergolongan darah O ditemukan luka terbuka dikepala dan kaki kanan, luka-luka lecet dan memar-memar di kepala, punggung dan keempat anggota gerak serta pembengkakan dikepala akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda-tanda paska perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ANDY TJANTO pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Pangeran Jayakarta arah utara disebelah Gereja Sion Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban PEI HUI (WNA) luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi B-3348 -ZE membongkocor saksi EKO DARMANTO WIJAYA berangkat dari arah Mangga Dua menuju daerah Jakarta Barat dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM C), sesampainya di Jl. Pangeran Jayakarta tepatnya disebelah Gereja Sion Tamansari dengan keadaan jalan terbagi 2 (dua) arah, median jalan 1 (satu) meter dimana median jalan ditanami pepohonan dan setiap arah terbagi menjadi 2 (dua) lajur yang mana setiap lajur lebarnya 3,5 (tiga koma lima) meter pada saat itu malam hari, cuaca sedikit mendung, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi dan pandangan sedikit terhalang oleh pohon

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



—pohon yang berada di media jalan yang mana terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 50 km/jam dengan posisi kendaraan agak ketengah jalan, sesampainya di jalan lurus pada jarak 5 (lima) meter terdakwa melihat korban PEI HUI menyeberang jalan dari arah depan, atas hal tersebut terdakwa berusaha menghindar kesamping kiri namun tidak berusaha mengurangi kecepatannya sehingga terjadilah benturan antara ban depan sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor Polisi B-3348-ZE dengan korban PEI HUI yang mengakibatkan jatuh terlentang dengan jarak 1 (satu) meter menjauhi sepeda motor dan bodi depan sepeda motor rusak dan ban sepeda motor pecah. Bahwa akibat dari benturan tersebut korban PEI HUI mengalami luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada pinggang kanan, lecet pada kepala bagian belakang dan meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Husada Nomor : 10/I/2018/VR tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. TONY EFENDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka memar, pendarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 048/VER.4972a.1.12.17/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F (K), DFM, SH dan dr. Sofiana dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara tiga puluh lima hingga empat puluh lima tahun bergolongan darah O ditemukan luka terbuka dikepala dan kaki kanan, luka-luka lecet dan memar-memar di kepala, punggung dan keempat anggota gerak serta pembengkakan dikepala akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda-tanda paska perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI TJANTO bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang - undang Nomor 22

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANDI TJANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. Polisi B 3348 FVP
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi B 3348 FVP

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor. 688/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andy Tjianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Tjianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No.Polisi B 3348 FVP ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Polisi B 3348 FVP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Brt tanggal 4 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas putusan dalam perkara ini, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat ringan, jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juli 2018 nomor 688/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., memori banding dan semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas tidak ada hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mengulang untuk mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan status tahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juli 2018 Nomor 688/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status tahanan Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andy Tjianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Tjianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. Polisi B 3348 FVP ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Polisi B 3348 FVP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.**, dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI., tanggal 26 Nopember 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 26 Nopember 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.**

SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.

2. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
u.b
PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI

JUL RIZAL, SH., MH.
NIP.: 19610731198303 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PT.DKI